



PUTUSAN

Nomor 442/Pid.B/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sadam Hardinata Alias Andi Bin H. Muhammad Hatta;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/8 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Kesejahteraan Gg. Pulau Indah Rt. 34 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Sadam Hardinata Alias Andi Bin H. Muhammad Hatta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 442/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Smr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SADAM HARDINATA Alias ANDI Bin H. MUHAMMAD HATTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SADAM HARDINATA Alias ANDI Bin H. MUHAMMAD HATTA dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buku tabungan Bank BCA dengan nomor Rekening 2650541416 an. SITI AMINAH .
 - 2) 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor Rekening 2650541416 an. SITI AMINAH.
 - 3) 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) Uang tunai Senilai Rp. 11.645.000.-.
- 5) 1 (satu) buah gelang emas.
- 6) 1 (satu) buah anting emas

Dikembalikan kepada Saksi MAHDIANSYAH;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SADAM HARDINATA Alias ANDI Bin H. MUHAMMAD HATTA dan saksi DENI KRISTianto (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) secara bersama-sama pada hari sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kampung Bayur jalan Padat Karya gang Andi Munir RT 16 Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Terdakwa mengambil postingan dari akun Facebook milik orang lain kemudian Terdakwa posting lagi di akun Facebook milik Terdakwa dengan nama "Lani Jaruzzu" dan memuat gambar unit Dump Truck 2014 Mitsubishi canter hd 125 ps yang dijual dengan harga Rp.170.000.000,- dengan mencantumkan nomor handphone 081232218635. Lalu pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 14.00 Wita atas postingan yang dibuat oleh Terdakwa, saksi MAHDIANSYAH menelpon hingga terjadi percakapan yang selanjutnya oleh Terdakwa menjelaskan bahwa unit yang Terdakwa posting tersebut sudah terjual tetapi ada unit lain yang akan dijual yaitu unit tahun 2011 dengan buka harga Rp.140.000.000,- dan ditawarkan dengan harga Rp 130.000.000,- oleh saksi MAHDIANSYAH yang kemudian terjadi kesepakatan dengan proses pembayara awal Rp.100.000.000,- dan kekurangannya dibayar tanggal 10 April 2023 atau setelah saksi MAHDIANSYAH ada uang, dan Terdakwa kemudian mempersilahkan saksi MAHDIANSYAH untuk melakukan pemeriksaan fisik unit dump truck serta surat surat kendaraan yang ke keberadaanya di Kota Samarinda. Lalu saksi MAHDIANSYAH menyampaikan ada orang lain yang merupakan suruhan saksi MAHDIANSYAH akan melakukan pengecekan yaitu saksi MISRIADI yang akan ke Samarinda dan Terdakwa menyampaikan akan di jemput di jembatan Mahakam.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, saksi MISRIADI yang merupakan orang suruhan saksi MAHDIANSYAH sudah sampai di

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samarinda yang kemudian Terdakwa meminta saksi DENI KRISDIANTO untuk menjemput setelah itu Terdakwa mengarahkan saksi DENI KRISDIANTO untuk transaksi dengan saksi RUDI selaku pemilik unit yang sebenarnya dan menjelaskan tata cara kerjanya agar tidak ketahuan dengan pihak saksi MAHDIANSYAH yang diwakili oleh saksi MISRIADI.

- Setelah Saksi DENI KRISDIANTO berhasil mengambil STNK dan BPKB dari Saksi RUDI, lalu saksi DENI memberikan dan menunjukkan STNK serta BPKB kepada saksi MISRIADI atas unit dump truck yang dicek tersebut. Setelah dilakukan pengecekan terhadap unit dump truck tersebut, saksi DENI menghubungi Terdakwa bahwa saksi DENI Bersama saksi MISRIADI telah melakukan pengecekan lalu Terdakwa menghubungi saksi MAHDIANSYAH untuk segera membayar unit dumptruck tersebut dengan mengirim nomor rekening Bank Mandiri an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI dengan nomor 1480021040707 yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari saksi ALDA NARARYA yang disuruh menyiapkan nomor rekening untuk digunakan dalam melakukan rencana mereka, setelah itu saksi MAHDIANSYAH melakukan pembayaran dengan Transfer senilai Rp.101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bukti Transaksi tersebut dikirim ke Terdakwa, setelah mendapat bukti pembayaran/transfer tersebut Terdakwa segera menghapus nomor watshaap yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dan bertransaksi dengan saksi MAHDIANSYAH serta memerintahkan saksi ALDA NARARYA untuk membagi uang yang masuk ke rekening bank Mandiri an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI yang dipegang oleh saksi ALDA NARARYA dengan mengirim uang senilai Rp.81.500.000,- ke rekening bank BCA an. SITI AMINAH dengan no Rek 2650541416, sisanya senilai Rp.20.000.000,- merupakan bagian saksi ALDA NARARYA. kemudian Terdakwa mengirim uang kepada saksi DENI KRISDIANTO dengan mentransfer ke rekening Bank BCA nomor Rekening : 7935469708 an. MERINDA RIZQI Z yang diberikan oleh saksi DENI KRISDIANTO senilai Rp.28.500.000,- yang merupakan bagian dari saksi DENI dan sisanya senilai Rp.51.000.000,- merupakan bagian Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa SADAM HARDINATA melakukan perbuatannya dengan mengambil postingan penjualan unit dump truck milik saksi RUDI dan memposting di akun miliknya untuk mengelabui saksi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHDIANSYAH yang ingin membeli seolah-olah unit dump truck tersebut punya Terdakwa dan memerintahkan saksi DENI KRISDIANTO serta saksi ALDA sesuai peran mereka masing-masing untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MAHDIANSYAH mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar kurang lebih Rp.101.500.000,- (Seratus satu juta lima ratus ribu rupiah).

--- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MISRIADI Bin ABDUL SAMAD, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi MAHDIANSYAH Bin WAHYUDIN yang merupakan bos Saksi mengalami penipuan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wita, Jl. Padat Karya Gg.Andi Munir Rt.16 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya kampung bayur);
- Bahwa pada waktu itu Saksi disuruh Saksi MAHDIANSYAH untuk mengecek unit kendaraan jenis Dum Truck Tahun 2011 yang akan dibeli di Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi DENI KRISDIANTO melakukan penipuan dengan cara berperan untuk meyakinkan Saksi dan Saksi MAHDIANSYAH jika Unit Kendaraan tersebut memiliki kelengkapan dan kelengkapan surat-surat tersebut sesuai dengan kendaraannya, serta Saksi DENI KRISDIANTO juga membatasi komunikasi Saksi dengan pemilik sebenarnya agar tidak diketahui aksi penipuannya;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar Jam 21.00 Wita saksi berangkat dari Banjarmasin menuju Kota Samarinda, atas perintah atau suruhan dari Saksi MAHDIANSYAH dengan tujuan untuk cek fisik mobil dan surat surat Unit Kendaraan yang akan dibeli, yang mana jika Saksi MAHDIANSYAH cocok maka akan dilakukan pembayaran, kemudian Saksi MAHDIANSYAH menyampaikan jika nanti tiba di Samarinda akan dihubungi oleh pemilik unit Dum Truck tersebut;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar Jam 09.00 wita Saksi menghubungi Saksi MAHDIANSYAH memberi kabar jika keberadaan Saksi sudah masuk Jembatan Mahakam Kota Samarinda
- Bahwa tidak lama Saksi melaporkan, kemudian Saksi MAHDIANSY menghubungi H. ANDI (Terdakwa) selaku pemilik unit Dum Truck dan menyampaikan jika sudah sampai di jembatan Mahakam, akan dijemput adiknya;
- Bahwa kemudian datang Saksi DENY yang mengaku sebagai adik H.ANDI, kemudian Saksi dibonceng dengan mengendari sepeda motor menuju Kampung Bayur dan yang bersangkutan menjelaskan jika Unit Truck dalam kuasa Sopir /anak buah H. ANDI;
- Bahwa sekitar jam 10.00 Wita Saksi tiba di Kampung Bayur, kemudian Saksi dan Terdakwa (yang berperan sebagai adik dari H.ANDI) melakukan cek fisik dan Surat BPKB/STNK;
- Bahwa kemudian BPKB/STNK dari Saksi RUDI diserahkan kepada Saksi DENI KRISDIANTO;
- Bahwa dari Saksi MAHDIANSYAH saat sebelum kejadian, yang telah berkomunikasi Telphon dengan H. ANDI (Saksi SADAM) dengan menjelaskan jika BPKB /STNK sudah ada pada saksi dan segera di lakukan pembayaran Transfer sehingga Saksi MAHDIANSYAH sepakat membayar uang pembelian seharga Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang mana sisanya akan di bayarkan di bulan april 2023 atau sekitar tanggal 10 April 2023;
- Bahwa Saksi setelah melihat bukti Foto Transfer dari Saksi MADIANSYAH tanpa banyak bicara Saksi langsung menghidupkan Unit Dum Truck dengan tujuan akan Saksi bawa dikarenakan sudah dibayar, namun secara spontanitas datang Saksi RUDI yang Saksi baru ketahui adalah pemilik mobil sebenarnya dan bukan sopir dari H. ANDI langsung membuka pintu dan mencabut paksa kunci kontak truck tersebut, sambil berteriak Maling... sehingga warga mengamankan Saksi dan terjadi keributan, sehingga akhirnya Saksi diamankan;
- Bahwa Saksi menunjukkan bukti transfernya dan Saksi RUDI menjelaskan jika dirinya tidak merasa menerima transfer, sedangkan Saksi DENI KRISDIANTO sendiri sudah kabur dan atas penjelasan Saksi RUDI barulah Saksi sadar jika telah terjadi penipuan dan hal tersebut Saksi laporkan kepada Saksi MAHDIANSYAH;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MAHDIANSYAH telah melakukan transfer pembayaran melalui Aplikasi Livin Bank Mandiri an. MAHDIANSYAH dengan tujuan Rek Bank Mandiri an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI Rek 1480021040707;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi MAHDIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 101.500.000.- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi MAHDIANSYAH Bin WAHYUDIN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengalami penipuan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wita, Jl. Padat Karya Gg.Andi Munir Rt.16 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya kampung bayur);

- Bahwa awal mulanya Saksi memiliki keinginan untuk membeli Unit Dum Truck lalu pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 14.00 Wita Saksi melihat postingan marketplace di Account Facebook yang bernama " Lani Jaruzzu " yang memposting Gambar unit Dum Truck 2014 Mitsubishi canter hd 125 ps seharga Rp. 170.000.000.- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan mencantumkan nomor Handphone 081232218635;

- Bahwa melihat postingan tersebut Saksi ingin membelinya dikarenakan harga tersebut lebih murah, kemudian Saksi menghubungi nomor telephone tersebut untuk menanyakan Unit Dum Truck yang dijual tersebut;

- Bahwa orang tersebut menyebutkan identitasnya dan menjelaskan jika ada unit lain yang akan di jual tahun 2011 harga Rp. 140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah) yang kemudian disepakati dengan harga Rp. 130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah) setelah menemui kesepakatan Saksi menjelaskan proses pembayarannya yaitu Saksi membayar Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dahulu untuk Dum Truck tersebut yang mana kekurangannya di tanggal 10 April 2023 atau setelah saksi ada uang;

- Bahwa Saksi diperbolehkan untuk melakukan cek fisik dan mengecek surat-surat kendaraan Unit tersebut yang berada di

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, kemudian saksi memberitahukan jika adik sepupu saksi (Saksi MISRDIADI) yang akan ke Samarinda;

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar Jam 22.00 Wita Saksi MISRIADI berangkat dari Banjarmasin menuju Samarinda, dan Saksi MISRIADI pada saat itu selalu berkomunikasi melalui telephone dengan Terdakwa yang mengaku sebagai H. ANDI yang menyampaikan kepada Saksi MISRIADI apabila sudah memasuki Jembatan Mahakam untuk memberikan info karena akan dijemput oleh adiknya atau Saksi DENI KRISDIANTO untuk di antarkan menuju ke lokasi Unit Dum Truck;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 09.00 Wita , Saksi memberitahukan kepada H. ANDI (Terdakwa), jika Saksi MISRIADI sudah di Jembatan Mahakam Kota Samarinda lalu Saksi MISRIADI dijemput menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa yang mengaku sebagai adik dari H. ANDI pemilik kendaraan;

- Bahwa H. ANDI lalu memberi kabar jika BPKB/STNK sudah berada di tangan Saksi MISRIADI, kemudian Saksi menghubungi Saksi MISRDIADI dan mendapat jawaban fisik dan BPKB/STNK cocok dan BPKB/STNK sudah dibawa Saksi MISRIADI;

- Bahwa H. ANDI (Terdakwa) kembali menghubungi saksi meminta untuk segera melakukan pembayaran dengan memberikan nomor Rekening Bank Mandiri an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI Rek 1480021040707;

- Bahwa Saksi langsung melakukan Transfer dengan nilai Rp 101.500.000.- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bukti Transaksi tersebut saksi kirimkan ke WA dari H.ANDI (Saksi SADAM) serta ke WA Saksi MISRDAIDI, kemudian tidak lama Saksi MISRIADI menghubungi Saksi dengan menjelaskan terjadi keributan dan kita telah kena tipu yang mana saat itu nomor H. ANDI (Terdakwa) sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa Saksi telah melakukan transfer pembayaran melalui Aplikasi Livin Bank Mandiri an. MAHDIANSYAH dengan tujuan Rek Bank Mandiri an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI Rek 1480021040707;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 101.500.000.- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Smr



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi RUDI Bin DARMAWI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wita, Jl. Padat Karya Gg. Andi Munir Rt.16 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya kampung bayur);
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan dengan cara memposting ulang Gambar Unit Drum Truck milik Saksi yang berada di Marketplace aplikasi Facebook jual beli Truck untuk mengaku menjadi pemilik dengan meyakinkan target korban yang akan berminat untuk membeli;
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R6 Dum Truck dengan nopol KT-8022-ML merupakan milik saksi;
- Bahwa awalnya Saksi memposting Dum Truck miliknya tersebut melalui Account Facebook " Adit Manday " Semoga berkah Canter HD 125 PS 2011 dengan harga Rp. 265.000.000.- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), nego, langsung cek unit, surat2 dan ketemu langsung sama pemiliknya, unit cocok baru transaksi bisa hubungi 08134630050 hanya ini nomor pemilik unit nya, selain nomor ini berarti bukan pemilik unit, menghindari modus....., bayur samarinda kalimantan timur;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 21.00 Wita datang seorang laki-laki yang mengaku bernama DENI KRISDIANTO bersama dengan istrinya, kemudian Saksi DENY menyampaikan jika disuruh bosnya yang ingin membeli Unit Truck untuk Cek Fisik dan melihat Surat kendaraannya yang mana nanti Bos nya yang membeli dan dirinya akan menjadi Sopir, dikarenakan sudah malam saksi meminta Terdakwa untuk kembali besok;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar Jam 10.00 Wita Terdakwa datang kembali bersama seorang laki-laki yang diketahui bernama MISRIADI asal Kalimantan Selatan tujuan datang atas arahan dari Terdakwa untuk mengecek kondisi unit Dum Truck dan legelitas surat, dan nantinya yang akan membeli adalah sepupunya yang bernama MAHDIANSYAH yang keberadaanya di Kalimantan Selatan
- Bahwa pada waktu itu tidak ada percakapan harga, Namun BPKB dan STNK di cek kembali oleh Saksi DENY sedangkan MISRIADI

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek nomor rangka/mesin, setelahnya Terdakwa menyerahkan BPKB/STNK kepada MISRIADI dan BPKB/STNK yang telah dimasukan kedalam Tas yang mana saat itu kunci menempel di Kontak unit Dum Truck saksi, kemudian Saksi MISRIADI masuk ke dalam mobil bermaksud menjalankan, melihat hal tersebut Saksi membuka pintu dan mencabut paksa kunci kontak, sambil berkata " maling " dan Saksi MISRIADI berkilah dirinya bukan maling, atas Teriakan ' Maling ...' warga datang mengamankan Saksi MISRIADI berikut unit Dum Truck, BPKB/STNK dan saat di amankan Saksi MISRIADI menjelaskan jika sepepunya telah melakukan pembayaran dengan melihatkan bukti Foto Transfer, kemudian Saksi menyampaikan jika tidak ada menerima transferan tersebut dan Saksi MISRIADI telah ditipu;

- Bahwa Saksi MAHDIANSYAH telah melakukan transfer pembayaran melalui Aplikasi Livin Bank Mandiri an. MAHDIANSYAH dengan tujuan Rek Bank Mandiri an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI Rek 1480021040707;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi MAHDIASYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 101.500.000.- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

4. Saksi AGUS SAPUTRA Bin MUNAJIB, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Sungai Pinang;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wita di Jalan Padat Karya Gg.Andi Munir Rt.16 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda datang Saksi MISRIADI selaku pelapor adanya penipuan bersama dengan Saksi RUDI selaku pemilik kendaraan;

- Bahwa kemudian keduanya menjelaskan ciri-ciri pelaku penipuan yang sama yang bernama DENI KRISDIANTO, kemudian saksi menunjukkan foto kepada keduanya dan benar jika foto tersebut merupakan pelaku yang mana saksi menjelaskan jika beberapa hari sebelumnya saksi pernah mengamankan Terdakwa DENI KRISDIANTO di Polsek Sungai Pinang;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beserta anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Biawan Gg.Merigita Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda sekitar Jam 16.00 Wita, kemudian setelah diinterogasi mengaku telah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan bersama seorang laki-laki yang bernama Terdakwa yang mana korbannya merupakan orang yang tinggal di Kalimantan Selatan, dan terdakwa DENI KRISDIANTO bersama Saksi SADAM berhasil melakukan penipuan dengan kerugian korban sebesar Rp. 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai adik dari H. ANDI selaku pemilik kendaraan tersebut yang mana H. ANDI ialah Saksi SADAM;
- Bahwa peran dari Terdakwa ialah seolah – olah sebagai pemilik kendaraan yang mana Terdakwa memposting ulang postingan jual beli milik Saksi RUDI dengan maksud menjual murah untuk menarik minat korban yang akan membeli Unit Drum Truck tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut ialah Saksi MAHDIANSYAH;
- Bahwa Saksi MAHDIANSYAH telah melakukan transfer pembayaran melalui Aplikasi Livin Bank Mandiri an. MAHDIANSYAH dengan tujuan Rek Bank Mandiri an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI Rek 1480021040707;
- Bahwa selain Terdakwa dan SADAM, Saksi dan team dari reskrim polsek sungai pinang juga mengamankan Saksi ALDA dan sdr RIZKY yang mana peranan sdr ALDA adalah orang suruhan SADAM yang menyediakan rekening untuk menampung uang hasil kejahatan penipuan, yang mana ALDA mengakui jika rekening yang diminta sdr SADAM dia peroleh dari sdr RIZKY dengan cara membeli 2 nomor rekening tersebut dengan harga Rp. 1.400.000,-, atas pengakuan sdr ALDA tersebut saksi dan team kemudian mengamankan sdr MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI dan sdr RIZKY pun akhirnya mengakui jika dia menjual 2 nomor rekeningnya kepada sdr ALDA seharga Rp. 1.400.000,-;
- Bahwa dari pengakuan sdr ALDA dan RIZKY mereka mengakui jika rekening milik sdr RIZKY tersebut akan digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan penipuan;
- Bahwa dari pengakuannya SADAM menerima pembagian uang sebesar Rp. 51.000.000,-, Terdakwa menerima pembagian sebesar Rp.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.500.000,-, sdr ALDA menerima pembagian sebesar Rp. 20.000.000,- sedangkan sdr RIZKY menerima Rp 1.400.000,-;

- Bahwa dari SADAM disita barang bukti berupa 1 (satu) Buku tabungan Bank BCA dengan nomor Rekening 2650541416 An. SITI AMINAH, 1 (satu) Buah ATM Bank BCA dengan nomor Rekening 2650541416 An. SITI AMINAH, 1 (satu) Buah Handphone Android merek OPPO warna Biru, 1 (satu) Buah anting emas, 1 (satu) Buah gelang emas, Uang tunai Senilai Rp. 11.645.000.- (sebelas juta rupiah enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) Buku tabungan Bank BCA dengan nomor Rekening 7935469708 An. MEIRINDA RISQI Z, 1 (satu) Buah ATM Bank BCA dengan nomor Rekening 7935469708 An. MEIRINDA RISQI Z, 1 (satu) Unit Handphone Android merek VIVO warna Drizzling Gold, 1 (satu) Unit Handphone Android merek Oppo S77 warna hitam, 3 (tiga) Buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) Buah gelang, 2 (dua) pasang anting emas, 2 (dua) Buah lionting, 1 (satu) Unit Televisi merek Akari, Uang Tunai Senilai Rp. 11.750.000.- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari Saksi ALDA disita barang bukti berupa 1 (satu) Buku tabungan Bank BRI dengan nomor Rekening 4568-01033802-53-0 An. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI, 1 (satu) Buah ATM Bank KALTIMTARA dengan nomor Rekening 1172121558, 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo Reno 6 warna hitam, 1 (satu) Buah Sim Card XL dengan nomor phone 085962741526, dan Uang tunai Senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah),;

- Sedangkan dari Saksi MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 merek Honda beat dengan nomor Polisi : KT-3481-WD;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi MAHDIASYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 101.500.000.- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

5. Saksi DENI KRISDIANTO BIN DJAMALUDIN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Smr



- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 21.00 Wita saat Terdakwa berada di Jl. PM Noor Kota Samarinda bersama istri dan anak dengan maksud akan makan lalu ada telfon dari Terdakwa menyuruh Saksi untuk mencari tahu pemilik unitnya, serta surat surat dan harganya lalu Saksi menemui Saksi RUDI dan mengatakan jika Bosnya berniat membeli;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar Jam 09.00 Wita Saksi menjemput Saksi MISRIADI dari Samarinda Seberang menuju rumah Saksi RUDI dengan tujuan cek fisik dan surat surat, dan pada saat itu Saksi mengatakan kepada Saksi MISRIADI jika Saksi adalah adik dari H. ANDI pemilik unit;
- Bahwa Saksi menemui Saksi RUDI dan meminta BPKB/STNK seolah olah akan melakukan cek Nomor rangka/mesin , kemudian BPKB/STNK itu Saksi serahkan kepada Saksi MISRIADI;
- Bahwa setelah Saksi MISRIADI mencocokkan fisik dan surat, dan BPKB/STNK ada di tangannya lalu Saksi MISRIADI menelphon Saksi MAHDIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa lalu meminta Saksi MAHDIANSYAH untuk segera melakukan pembayaran dengan menyerahkan nomor rekening;
- Bahwa setelah Saksi MADIANSYAH mentrasfer maka Saksi MISRIADI langsung menghidupkan unit Dum Truck dengan tujuan akan dibawa di karenakan sudah membayar namun secara spontanitas Saksi RUDI membuka pintu dan mencabut paksa kunci kontak , sambil berteriak Maling kemudian pada saat itu Saksi segera melarikan diri;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa telah mencoba melakukan penipuan tersebut sebanyak 3 kali namun tidak berhasil mendapatkan korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi MAHDIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 101.500.000.- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

6. Saksi ALDA NARARYA Binti SALIANSYAH, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wita, Jl. Padat Karya Gg.Andi Munir Rt.16



Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya kampung bayur);

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 di mana yang bersangkutan teman suami saksi saat di penjara dan Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dua kali;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk mencarikan Nomor rekening Mandiri dan nomor rekening BRI yang dijual dan Terdakwa menyampaikan jika akan ada uang yang masuk, Saksi dijanjikan upah keuntungan jika berhasil memberikan nomor rekening yang kosong beserta kartu ATM;
- Bahwa Saksi menyetujui permintaan dari Terdakwa dikarenakan saksi percaya dengan keahlian Terdakwa dalam melakukan penipuan online;
- Bahwa Saksi mendapatkan 2 nomor rekening kosong yang telah dibeli tersebut, Saksi diminta untuk memegang dahulu rekening tersebut sampai Terdakwa memberikan informasi terbaru;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 Sekitar Jam 11.00 Wita Terdakwa melalui Telphon mengatakan ada uang masuk ke Rekening Mandiri kemudian Saksi Cek melalui M. Banking nilainya Rp 101.500.000.- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi disuruh transfer menggunakan ATM;
- Bahwa Saksi atas arahan Terdakwa melakukan transfer lewat ATM di Jl. Adi Sucipto Kel Rawa Makmur Kec Palaran Kota Samarinda (Era Mart) dan transfer seluruhnya ke BCA an. SITI AMINAH Rek : 2650541416 senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan karena Limit, kemudian Terdakwa mengarahkan saksi untuk Transfer melalui M Banking ke rekening SITI AMINAH dengan nilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), Kemudian mengarahkan untuk transfer M. Banking ke Rekening BRI : 456801033802530 an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI senilai Rp. 51.500.000.- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi transfer lagi melalui Aplikasi BRIMO ke rekening BCA milik SITI AMINAH, Hingga tersisa Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) yang merupakan imbalan/upah untuk saksi;
- Bahwa dari uang sebesar Rp 101.500.000.- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi transfer ke Terdakwa sebesar Rp. 81.500.000.- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) Dan umpah/imbalan untuk saksi sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang di rekening Mandiri an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI;

- Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang merupakan upah tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan suami di penjara, kebutuhan hidup saksi dan anak, kemudian terhadap sisanya sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang ada di Rekening Bank BPD KaltimTara saksi tarik Tunai untuk menjadi barang bukti;

- Bahwa Saksi membeli 2 rekening bank milik MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI seharga Rp. 1.400.000,- yang mana saksi sebelumnya telah memberitahukan kepada sdr RIZKY bahwa rekening tersebut akan dipergunakan untuk menampung uang hasil kejahatan penipuan dan Saksi RIZKY menyetujuinya;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi MAHDIASYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 101.500.000.- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

7. Saksi MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI Bin MISRAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wita, Jl. Padat Karya Gg.Andi Munir Rt.16 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya kampung bayur);

- Bahwa Saksi menjual 2 nomor rekening miliknya kepada Saksi ALDA NARAYA seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan transaksi penjualan nomor rekening tersebut kisaran pertengahan bulan Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wita, di Rumah sdri ALDA NARARIA Jl. Adi Sucipto Gg.An-Nor Kel. Rawa Makumur Kec. Palaran Kota Samarinda dan tujuannya adalah untuk mencari keuntungan;

- Bahwa saksi menerangkan untuk membuka Rekening Bank Mandiri dan Bank BRI tersebut dengan Syarat, saksi mengeluarkan Uang Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) untuk setoran Saldo awal, sehingga untuk dua Rekening bank tersebut Saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) yang mana saksi membuka rekening tersebut atas suruhan dari sdri ALDA NARAYA;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Smr



- Bahwa Saksi sudah mengetahui jika nomor rekening tersebut akan digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan penipuan, dan untuk deposite judi online karena Saksi ALDA sebelumnya telah memberitahukannya;
- Bahwa uang senilai Rp 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari menjual nomor rekening tersebut saksi penggunaan untuk perbaikan/servis sepeda motor milik saksi (Honda Bead) senilai Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya saksi gunakan untuk kebutuhan hidup membeli rokok dan makanan, hingga saat saksi dilakukan penangkapan tidak ada tersisa uang lagi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi DENY dan Saksi tidak pernah berhubungan dengan mereka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 23.00 Wita mengambil postingan dari akun Facebook milik orang lain kemudian saksi posting lagi di akun Facebook yang bernama " Lani Jaruzzu " berupa gambar unit Dum Truck 2014 Mitsubishi canter hd 125 ps seharga Rp. 170.000.000.- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan mencantumkan nomor WA 081232218635;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 14.00 wita Saksi MAHDIANSYAH menghubunginya menanyakan postingan tersebut selanjutnya Terdakwa menjelaskan apabila unit yang saksi posting tersebut sudah terjual tetapi ada unit lain yang akan dijual yaitu unit tahun 2011, dengan membuka harga Rp. 140.000.000.- (seratus empat puluh juta ribu rupiah) dan ditawarkan dengan harga Rp. 130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan terjadi kesepakatan, proses bayarnya diawal Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan kekurangannya dibayar tanggal 10 April 2023 atau setelah korban ada uang;
- Bahwa Terdakwa mempersilahkan korban untuk cek fisik serta surat- surat kendaraan yang ke keberadaanya di Kota Samarinda, lalu korban menyampaikan ada orang lain yang merupakan suruhan korban yang akan melakukan pengecekan yaitu Saksi MISRDIADI yang akan ke Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 orang suruhan korban sudah sampai di Samarinda kemudian Terdakwa meminta Saksi DENEY untuk menjemputnya setelah itu Terdakwa memberi arahan kepada Saksi DENEY untuk transaksi dengan Saksi RUDI selaku pemilik unit yang sebenarnya dan menjelaskan cara agar tidak ketahuan dengan pihak korban;
- Bahwa setelah Saksi DENEY memberi kabar apabila STNK dan BPKB sudah ditangan Saksi MISRIADI maka Terdakwa menghubungi Saksi ALDA NARARYA meminta nomor rekening yang siap untuk digunakan, kemudian Saksi Alda mengirim nomor rekening ke Bank Mandiri an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI dengan nomor 1480021040707 setelah itu Terdakwa menghubungi korban agar segera mentransfer uang karena SNTK dan BPKB sudah ada di tangan Saksi MISRIADI;
- Bahwa setelah itu korban Saksi MAHDIANSYAH mentransfer senilai Rp 101.500.000.- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bukti Transaksi tersebut dikirim ke Terdakwa, kemudian Terdakwa segera menghapus nomor watshaap tersebut sedangkan sim cardnya Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi ALDA NARARYA untuk membagi uang yang masuk ke rekening bank Mandiri an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI yang dipegang oleh Saksi ALDA NARARYA;
- Bahwa Saksi ALDA NARAYA telah membeli nomor rekening beserta kartu ATM milik Saksi MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk satu rekeningnya;
- Bahwa dari uang tersebut saksi mengambil sejumlah Rp. 51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan sejumlah Rp. 28.500.000.- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DENI KRISDIANTO, lalu ntuk sisanya Terdakwa berikan kepada Saksi ALDA NARAYA sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), kemudian sejumlah Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) telah diberikan kepada Saksi MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI untuk membayar nomor rekening serta kartu ATM milik MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI;
- Bahwa Terdakwa memperdaya korban dengan menawarkan harga truck dengan harga murah dan bisa dilakukan pembayaran 2 kali atau bertahap;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penipuan tersebut untuk membeli 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting emas dan biaya kebutuhan sehari - hari serta masih ada sisa uang tersebut sejumlah Rp. 11.645.000.- (sebelas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi MAHDIASYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 101.500.000.- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buku tabungan Bank BCA dengan nomor Rekening 2650541416 an. SITI AMINAH .

2 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor Rekening 2650541416 an. SITI AMINAH.

3 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna Biru;

4Uang tunai Senilai Rp. 11.645.000.-.

51 (satu) buah gelang emas.

61 (satu) buah anting emas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 23.00 Wita mengambil postingan dari akun Facebook milik orang lain kemudian Terdakwa memposting lagi di akun Facebook yang bernama " Lani Jaruzzu " berupa gambar unit Dum Truck 2014 Mitsubishi canter hd 125 ps seharga Rp. 170.000.000.- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan mencantumkan nomor WA 081232218635;

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 14.00 wita Saksi MAHDIANSYAH menghubunginya menanyakan postingan tersebut selanjutnya Terdakwa menjelaskan apabila unit yang saksi posting tersebut sudah terjual tetapi ada unit lain yang akan dijual yaitu unit tahun 2011, dengan harga Rp. 140.000.000.- (seratus empat puluh juta ribu rupiah) dan ditawarkan Saksi MAHDIANSYAH dengan harga Rp. 130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan pada akhirnya terjadi kesepakatan proses pembayarannya diawal Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan kekurangannya dibayar tanggal 10 April 2023 atau setelah korban ada uang;

- Bahwa Terdakwa mempersilahkan Saksi MAHDIANSYAH untuk cek fisik dan surat-surat kendaraan yang ke keberadaanya di Kota Samarinda, lalu Saksi MAHDIANSYAH menyampaikan akan menyuruh Saksi MISRDIADI untuk melakukan pengecekan unit kendaraan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar Jam 09.00 Wita Terdakwa menyuruh Saksi DENY menjemput Saksi MISRDIADI dari Samarinda Seberang menuju rumah Saksi RUDI dengan tujuan cek fisik dan surat surat, dan pada saat itu Saksi DENY mengatakan kepada Saksi MISRIADI jika Terdakwa adalah adik dari H. ANDI pemilik unit;

- Bahwa Saksi DENY menemui Saksi RUDI dan meminta BPKB/STNK seolah-olah akan melakukan cek Nomor rangka/mesin, kemudian BPKB/STNK Saksi DENY menyerahkan kepada Saksi MISRIADI;

- Bahwa Saksi DENY lalu menghubungi Terdakwa untuk memberi kabar apabila BPKB/STNK sudah dibawa Saksi MISRIADI selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi ALDA NARARYA meminta nomor rekening yang siap untuk digunakan dan setelah Saksi ALDA mengirim nomor rekening ke Bank Mandiri an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI dengan nomor 1480021040707 setelah itu Terdakwa menghubungi korban agar segera mentransfer uang karena SNTK dan BPKB sudah ada di tangan Saksi MISRIADI;

- Bahwa setelah itu Saksi korban MAHDIANSYAH mentransfer senilai Rp 101.500.000.- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bukti Transaksi tersebut dikirim kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa segera menghapus nomor watshaap yang Terdakwa gunakan kemudian sim cardnya dibuang lalu Terdakwa meminta Saksi ALDA NARARYA untuk membagi uang yang masuk ke rekening bank Mandiri an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI yang dipegang oleh Saksi ALDA NARARYA;

- Bahwa Saksi ALDA NARAYA telah membeli nomor rekening beserta kartu ATM milik Saksi MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk satu rekeningnya;

- Bahwa dari uang hasil penipuan tersebut Terdakwa mengambil sejumlah Rp. 51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah), kemudian

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Smr



Terdakwa memberikan sejumlah Rp. 28.500.000.- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi DENI KRISDIANTO, lalu untuk sisanya Terdakwa memberikan kepada Saksi ALDA NARAYA sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), kemudian sejumlah Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) telah diberikan kepada Saksi MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI untuk membayar nomor rekening serta kartu ATM milik MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI;

- Bahwa Terdakwa memperdaya korban dengan menawarkan harga truck dengan harga murah dan bisa dilakukan pembayaran 2 kali atau bertahap;

- Bahwa uang hasil penipuan tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli 1 (satu) Buah gelang emas, 1 (satu) Pasang anting emas dan biaya kebutuhan sehari - hari serta masih ada sisa uang tersebut sejumlah Rp. 11.645.000.- (sebelas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi MAHDIASYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 101.500.000.- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
4. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa bernama Sadam Hardinata Alias Andi Bin H. Muhammad Hatta setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan pokoknya (unsur ke-3) yaitu unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 23.00 Wita mengambil postingan dari akun Facebook milik orang lain kemudian Terdakwa memposting lagi di akun Facebook yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama " Lani Jaruzzu " berupa gambar unit Dum Truck 2014 Mitsubishi canter hd 125 ps seharga Rp. 170.000.000.- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan mencantumkan nomor WA 081232218635;

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 14.00 wita Saksi MAHDIANSYAH menghubunginya menanyakan postingan tersebut selanjutnya Terdakwa menjelaskan apabila unit yang saksi posting tersebut sudah terjual tetapi ada unit lain yang akan dijual yaitu unit tahun 2011, dengan harga Rp. 140.000.000.- (seratus empat puluh juta ribu rupiah) dan ditawarkan Saksi MAHDIANSYAH dengan harga Rp. 130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan pada akhirnya terjadi kesepakatan proses pembayarannya diawal Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan kekurangannya dibayar tanggal 10 April 2023 atau setelah korban ada uang;

- Bahwa Terdakwa mempersilahkan Saksi MAHDIANSYAH untuk cek fisik dan surat-surat kendaraan yang ke keberadaanya di Kota Samarinda, lalu Saksi MAHDIANSYAH menyampaikan akan menyuruh Saksi MISRDIADI untuk melakukan pengecekan unit kendaraan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar Jam 09.00 Wita Terdakwa menyuruh Saksi DENY menjemput Saksi MISRDIADI dari Samarinda Seberang menuju rumah Saksi RUDI dengan tujuan cek fisik dan surat surat, dan pada saat itu Saksi DENY mengatakan kepada Saksi MISRIADI jika Terdakwa adalah adik dari H. ANDI pemilik unit;

- Bahwa Saksi DENY menemui Saksi RUDI dan meminta BPKB/STNK seolah olah akan melakukan cek Nomor rangka/mesin, kemudian BPKB/STNK Saksi DENY menyerahkan kepada Saksi MISRIADI;

- Bahwa Saksi DENY lalu menghubungi Terdakwa memberi kabar apabila BPKB/STNK sudah dibawa Saksi MISRIADI selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi ALDA NARARYA meminta nomor rekening yang siap untuk digunakan dan setelah Saksi ALDA mengirim nomor rekening ke Bank Mandiri an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI dengan nomor 1480021040707 setelah itu Terdakwa menghubungi korban agar segera mentransfer uang karena SNTK dan BPKB sudah ada di tangan Saksi MISRIADI;

- Bahwa setelah itu Saksi korban MAHDIANSYAH mentransfer senilai Rp 101.500.000.- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Transaksi tersebut dikirim kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa segera menghapus nomor watshaap yang Terdakwa gunakan kemudian sim cardnya dibuang lalu Terdakwa meminta Saksi ALDA NARARYA untuk membagi uang yang masuk ke rekening bank Mandiri an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI yang dipegang oleh Saksi ALDA NARARYA;

- Bahwa Saksi ALDA NARAYA telah membeli nomor rekening beserta kartu ATM milik Saksi MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk satu rekeningnya;

- Bahwa dari uang hasil penipuan tersebut Terdakwa mengambil sejumlah Rp. 51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan sejumlah Rp. 28.500.000.- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi DENI KRISDIANTO, lalu untuk sisanya Terdakwa memberikan kepada Saksi ALDA NARAYA sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), kemudian sejumlah Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) telah diberikan kepada Saksi MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI untuk membayar nomor rekening serta kartu ATM milik MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI;

- Bahwa Terdakwa memperdaya korban dengan menawarkan harga truck dengan harga murah dan bisa dilakukan pembayaran 2 kali atau bertahap;

- Bahwa uang hasil penipuan tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli 1 (satu) Buah gelang emas, 1 (satu) Pasang anting emas dan biaya kebutuhan sehari - hari serta masih ada sisa uang tersebut sejumlah Rp. 11.645.000.- (sebelas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi MAHDIASYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 101.500.000.- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Dengan demikian unsur "Dengan mamakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi.

Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ataukah tidak (unsur ke-2) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memakai tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain (korban) agar menyerahkan uangnya yang dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak subyektif orang lain dalam hal ini Saksi MAHDIANSYAH telah mentransfer senilai Rp 101.500.000.- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening bank Mandiri an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI yang kemudian telah dibagi Terdakwa mengambil sejumlah Rp. 51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah), Saksi DENI KRISDIANTO Rp. 28.500.000.- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) lalu untuk sisanya Saksi SADAM memberikan kepada Saksi ALDA NARAYA sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), kemudian sejumlah Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) telah diberikan kepada Saksi MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI untuk membayar nomor rekening serta kartu ATM milik MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI;

Dengan demikian unsur " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dalam hal ini bahwa peran dari Terdakwa ialah seolah – olah sebagai pemilik kendaraan yang mana Terdakwa memposting ulang postingan jual beli milik Saksi RUDI dengan maksud menjual murah untuk menarik minat korban yang akan membeli Unit Drum Truck tersebut kemudian Terdakwa yang menyuruh Saksi Deny untuk menemui Saksi Rudi sebagai pemilik dump truck dan menemani Saksi MISRDIADI untuk melakukan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan fisik dan surat – surat dari unit dump truck yang dijual sebagai upaya untuk meyakinkan korban. Terdakwa juga yang menyuruh Saksi ALDA untuk mencari rekening yang menampung uang hasil tindak pidana, selain itu Terdakwa yang menyuruh Saksi Alda untuk mentransfer uang hasil penipuan tersebut namun untuk nominal tranfer ditentukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian unsur Menyuruh Melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan hal – hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan selengkapny dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selama menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa majelis hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya sidang;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Memperhatikan Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan terutama Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sadam Hardinata Alias Andi Bin H. Muhammad Hatta tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - (satu) buku tabungan Bank BCA dengan nomor Rekening 2650541416 an. SITI AMINAH;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor Rekening 2650541416 an. SITI AMINAH;
 - 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Senilai Rp. 11.645.000.-.
- 1 (satu) buah gelang emas;
- 1 (satu) buah anting emas;

Dikembalikan kepada Saksi MAHDIANSYAH.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh kami, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Elin Pujiastuti, S.H., M.H. , Andri Natanael Partogi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh YUNIARTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Andra Bayu Saputra Suwandi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUNIARTI, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Smr